



P U T U S A N

Nomor 125 /PDT/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

HADI SANTOSO, lahir di Tulung Agung, 15 April 1978, pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Rt. 018, Desa. Rantau Rasau II Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Joni, S.H., dan Willy Pratama Jonida, S.H., berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dibawah Nomor 48/SK/6/2024/PN Klt tertanggal 21 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

L a w a n :

- PT. BRI (BANK RAKYAT INDONESIA) CABANG KUALA TUNGKAL**, berkedudukan di Kantor Kuala Tungkal beralamat di Jl. Kemakmuran Tungkal IV Kelurahan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Heru Wijaya sebagai Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk memberikan kuasa kepada Anang Kurniawan, S.H., Adela Regina, S.H., Muhammad Rinandar, S.H., Denta Febrianda, S.H., Ahmad Azhari, Apriyandani, dan Heru Fernando Patiko Mario, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B. /KC.IV/ADK/06/2024 tertanggal 26 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dibawah Nomor 72/SK/7/2024/PNKlt tertanggal 31 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 125/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPKNL) **KANTOR JAMBI**, berkedudukan di Jalan Dr Soetomo No 17 Pasar Jambi Kota Jambi 36123, yang diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wellmi, Darnadi, Mahyarina Kusumawati, Taufiqurrahman, Selly Monica, Rinto Arizandi Saputro, dan Risky Childnadi Laksono berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 435/MK.6/KN.7/2024 tertanggal 5 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dibawah Nomor 70/SK/7/2024/PN Klt. tertanggal 31 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. **ANDI JUNAIDI**, berkedudukan di Sungai Jarum Rt. 04 Kel Sungai Raya Kecamatan, Sungai Raya Kab Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. **JOKO SUPRAYITNO**, Berkedudukan Dusun Purwodadi Rt.10 desa lambur II Kecamatan. Muara Sabak Timur Kabupaten. Tanjung Jabung Timur Provisi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 125/PDT/2024/PT JMB tanggal 02 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 125/PDT/2024/PT JMB tanggal 02 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/PDT/2024/PT JMB tanggal 02 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 125/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Klt, tanggal 4 November 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 14/Pdt. G /2024/PN Klt tanggal 4 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp413.000,00 (empat ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Klt diucapkan pada tanggal 4 November 2024 dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga. Bahwa Ahmad Joni, S.H., Advokat/Pengacara pada Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) yang beralamat di Perumahan Tanjung Permata Blok U No 39 Kel Eka Jaya Kec Paal Merah Kota Jambi. Kuasa dari Hadi Santoso berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding yang menerangkan bahwa ia menyatakan banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 4 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dibawah Nomor 48/SK/6/2024/PN Klt tertanggal 21 Juni 2024, sesuai dengan Akta permohonan banding elektronik Nomor: 14/Pdt.G/2024/PN Klt;

Bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 125/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat tanggal 11 November 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat disertai dengan Memori Banding tertanggal 18 November 2024 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 18 November 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Terbanding I semula Tergugat I juga mengajukan Kontra Memori Banding Tertanggal November 2024 dan Kontra Memori Banding ini telah diberitahukan dan disampaikan secara elektronik kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 November 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal baik kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 12 November 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Memori Banding yang diajukan Pembanding pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI

Menerima Permohonan Banding Penggugat/ pembanding .

MENGADILI SENDIRI

1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 125/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Tanah dengan

- SHM no. 91 I bidang tanah seluas 600 m2 dengan bangunan rumah dan gudang yang terletak di desa Rantau rasau II Kec. Rantau Rasau Kab. Tanjung jabung Timur.
- SHM no. 75, I bidang kebun sawit seluas 20.900 m2 tanah tersebut terletak di Sungai dusun Rantau rasau Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.
- SHM no. 65, I bidang kebun sawit seluas 7.88 m2 tanah tersebut terletak di Sungai dusun Rantau rasau Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.
- SHM no. 54, I bidang kebun sawit seluaas 7.814 tanah tersebut terletak di Sungai dusun Rantau rasau Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.
- SHM no. 601 I bidang kebun sawit seluas 17.500 m2 tanah tersebut terletak di Lambur I Kec Muaro sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur Prov Jambi.
- BPKB mobil Mitsubishi Colt Diesel No. K-06087781 F.

Adalah milik Penggugat,

3. Menyatakan Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

4. Memerintahkan Tergugat I untuk memberikan Akta pemberian hak tanggungan (APHT) kepada Penggugat.

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000. (Dua Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) untuk di bayar tunai dan seketika.

6. Menyatakan Tergugat I melakukan pelanggaran klausula baku sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini dan Tergugat I dikenakan denda yang harus dibayarkan kepada Penggugat untuk pendidikan sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 125/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap minggu keterlambatan atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga di laksanakannya putusan yang dimaksud.

8. Menghukum Tergugat I membuat pernyataan Maaf kepada Penggugat melalui media cetak dan elektronik di wilayah Kuala Tungkal dan Provinsi Jambi selama 7 hari berturut-turut pada halaman depan.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Para Terbanding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding dari Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 14/Pdt.G/ 2024/ PN.Klt tanggal 28 Oktober 2024
3. Menghukum Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkatan.

Menimbang bahwa dalam peradilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi akan memeriksa perkara secara keseluruhan dan menilai apakah Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan berdasarkan fakta dan dasar hukum yang tepat dan benar;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, berita acara persidangan beserta alat bukti yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Klt tanggal 4 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kuala Tungkal baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Jambi, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 47(empat puluh tujuh) sampai dengan halaman 53 (lima puluh tiga)

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 125/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun baik dalam posita dan petitum gugatan Penggugat tidak diperinci Perbuatan atau Tindakan dari Para Tergugat yang mana yang telah melawan hukum, sehingga Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat kurang sempurna, karena pada Posita poin 3 masih ada data yang tidak disebutkan begitu juga dalam Petitum gugatan Penggugat poin 6 yang menyebutkan denda sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar) untuk Pendidikan namun dalam Posita tidak dijelaskan alasan denda digunakan untuk Pendidikan, sehingga Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat kabur karena tidak jelas objek yang disengketakan, juga dalam Petitum Penggugat tidak menjelaskan Perbuatan melawan hukum masing-masing Tergugat terhadap objek gugatan, sehingga dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat pertama: Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II dan Dalam Pokok Perkara Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memutus perkara ini diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo* ditingkat banding dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Klt tanggal 4 November 2024 tersebut tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Jambi menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat karena tidak memuat hal-hal yang baru maka Memori Banding tersebut haruslah ditolak;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 125/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat oleh karena sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Klt tanggal 4 November 2024 dikuatkan maka sebagai pihak yang kalah, Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBG), dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 14/ Pdt.G/ 2024/ PN Klt tanggal 4 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024, oleh kami Marlianis S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, S.H.,M.H., dan Abu Hanifah, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu Ahmades, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 125/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Mahyudin, S.H., M.H.

Marlianis, S.H., M.H.

TTD

Abu Hanifah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmades, S.H.

Biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1.Materai putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2.Redaksi putusan | Rp. 10.000,00 |
| 3.Pemberkasan | Rp. 130.000,00 |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 125/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)